

VOL 1. No. 1 2024 | 10.33859/npb.v1i1

Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian

Selly Hestiani Sinta¹, Fakhruddin Razy²

Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Sari Mulia,
Kota Banjarmasin, Indonesia

Info Artikel	ABSTRAK
Submitted: 03 April 2024 Revised: 03 Mei 2024 Accepted: 03 Juni	<p>Latar belakang: Putusan perkara Nomor 755/Pid.Sus/2021/PN Bjm adalah pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pemberatan pidana yang seharusnya dipertimbangkan dalam putusan ini menimbang pelaku dari kekerasan ini ialah orang tua dari anak yang menjadi korban dengan berstatus ibu tiri.</p> <p>Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan menganalisis kesesuaian putusan Hakim dalam pengurangan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian Nomor 755/Pid.Sus/2021/PN.Bjm dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.</p> <p>Metode: Deskriptif analisis, jenis penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.</p> <p>Hasil: Dalam kasus pidana Nomor 755/Pid.Sus/2021/PN.Bjm hukuman terhadap pelaku seharusnya harus diberatkan, karena dalam pasal Pasal 80 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 ayat 3 dan 4. Namun berdasarkan putusan hakim, pelaku justru mendapat keringanan dalam sanksi pidananya dengan beberapa dasar pertimbangan hakim. Seharusnya dalam membuat putusan hal-hal yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Hakim ialah peran dari sosok ibu dan pasal jika yang melakukan tindak pidana tersebut pelakunya ialah orang tua dari korban, harusnya diberatkan setidaknya, ditambah sepertiga dari hukuman yang ada.</p> <p>Kesimpulan: Putusan dalam perkara Nomor 755/Pid.Sus/2021/PN Bjm tidak adil dan tidak tepat bagi keluarga korban, seperti yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang menetapkan hukuman maksimal ditambah 1/3 bagi pelaku yang adalah orang tua korban. Oleh karena itu, hukuman yang seharusnya diterapkan kepada pelaku adalah hukuman maksimal ditambah 1/3 berdasarkan statusnya sebagai orang tua korban, yakni 20 tahun penjara.</p>
*Corresponding author Selly Hestiani Sinta Email: sellyhestianis25@gmail.com	<p>Kata kunci: Analisis Yuridis, Kekerasan terhadap Anak, Meninggal</p> <hr/> <p>ABSTRACT</p> <p>Background: The case decision Number 755/Pid.Sus/2021/PN Bjm involves Article 80 paragraph (4) of Law Number 23 of 2002, focusing on the aggravation of the criminal act, given that the perpetrators are the child's parents, specifically a stepmother.</p> <p>Research objectives: This research aims to provide a juridical review of acts of violence against children based on the Child Protection Law and analyze the judge's decision to reduce the sentence for the</p>

perpetrator of child violence resulting in death in case Number 755/Pid.Sus/2021/PN Bjm, in relation to the Child Protection Law Number 35 of 2014.

Research method: The study employs descriptive analysis and normative juridical legal research, focusing on library-based legal research.

Research results: In the criminal case Number 755/Pid.Sus/2021/PN Bjm, the punishment for the perpetrator should have been more severe as per Article 80 of Law Number 35 of 2014, paragraphs 3 and 4. However, the judge's decision provided leniency in the criminal sanctions. The judge should reconsider the role of the mother and the relevant articles. If the perpetrator is a parent, the penalty should be increased by at least one third of the existing penalty.

Conclusion: The decision in case Number 755/Pid.Sus/2021/PN Bjm is deemed unfair and inappropriate for the victim's family. According to Article 80 of the Child Protection Law Number 35 of 2014, the maximum sentence should be increased by one third if the perpetrator is the victim's parent. Thus, the appropriate sentence for the perpetrator should be the maximum penalty plus one third, totaling 20 years in prison.

Keywords: *Death, Juridical Analysis, Violence against Children*

PENDAHULUAN

Salah satu perbuatan melawan hukum yang kerap terjadi adalah kekerasan. Kekerasan sering kali terjadi pada anak-anak yang sering kali sulit untuk memberikan perlawanan. Kekerasan pada anak merupakan suatu pelanggaran hak yang marak sekali terjadi. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual dan/atau, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Dengan maraknya pelanggaran hak terhadap anak, maka masyarakat sangat bergantung kepada pemerintah dan upaya penegakan hukum untuk mengatasi kekerasan terhadap anak[1]. Sangat diharapkan bentuk putusan dan sanksi dari tindak pidana tersebut dapat di pertimbangkan dari segala aspek dengan memperhatikan perundang-undangan dan dampak dari tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi,

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan meemahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Namun, dalam putusan perkara Nomor 755/Pid.Sus/2021/PN Bjm, terdapat adanya pengurangan ancaman pidana terhadap kesalahan Terdakwa. Dalam proses pengambilan keputusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menimbang faktor-faktor yang dapat meringankan dan juga yang dapat memberatkan posisi Terdakwa sebelum mengeluarkan putusan. Di Indonesia, ada beberapa alasan yang kerap digunakan sebagai peringanan pidana salah satunya adalah “Terdakwa berlaku sopan di persidangan”. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memberi keringanan terhadap Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Dalam perspektif *justitia court*, perilaku yang mencakup sikap sopan dan kejujuran di hadapan sidang menjadi faktor yang dapat memengaruhi Hakim dalam menentukan apakah akan memberatkan atau meringankan hukuman yang akan diberikan. Pertimbangan hukum dalam suatu putusan merupakan bentuk pertanggungjawaban Majelis Hakim terhadap keputusan yang diambil dalam amar putusan. Oleh karena itu, segala hal yang termasuk dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan seksama, termasuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan hukuman yang lebih ringan atau lebih berat [2].

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa:

“dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Perilaku sopan terdakwa selama persidangan tidak memenuhi standar dan harapan sehingga dianggap sebagai faktor yang perlu diperhatikan. Selain itu, setiap orang harus menunjukkan rasa hormat di pengadilan [3].

Pusat perhatian utama dalam perkara putusan Nomor 755/Pid.Sus/2021/PN Bjm adalah pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pemberatan pidana dimana, yang seharusnya dipertimbangkan dalam putusan ini menimbang pelaku dari kekerasan ini ialah

orang tua dari anak yang menjadi korban dengan status ibu tiri. Pada hakekatnya, setiap anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari orang tua baik dalam status orang tua kandung, asuh atau tiri.

Semestinya, hukuman terhadap pelaku harus diberatkan, karena dalam pasal Pasal 80 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 ayat 3 dan 4 berbunyi:

(3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

(4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

Namun pada kenyataannya, berdasarkan putusan hakim, pelaku justru mendapat keringanan dalam sanksi pidananya dengan beberapa dasar pertimbangan hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Benuf & Azhar (2020), *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani [4]. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutanpautan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini undang-undang yang dijadikan acuan adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu penelitian yang menelaah tentang kasus yang sedang ditangani dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis penelitian yuridis normatif hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia[5].

HASIL

Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan anak harus dimulai sesegera mungkin, mulai dari masa janin dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Berdasarkan konsep perlindungan anak yang menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang lengkap untuk hal tersebut.

Undang-undang dalam hal perlindungan anak di tegaskan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal ke 13 ayat ke (1) huruf ke (d) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan”.

Maksud dari Pasal 13 ayat (1) huruf ke (d) tersebut menjelaskan secara rinci perlindungan anak seperti disebutkan dalam pasal ke 59 ayat ke (1):

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa implementasi perlindungan anak harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang mencakup:

1. Prinsip non-diskriminasi.
2. Prioritas kepentingan anak.
3. Hak anak untuk hidup dan berkembang.
4. Kebebasan berpendapat bagi anak.

Kekerasan, terutama dalam konteks rumah tangga, terhadap anak-anak dan perempuan merupakan masalah yang perlu mendapat perlindungan dari Negara untuk mencegah kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merugikan. Meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sistem hukum Indonesia masih belum merata dalam memberikan perlindungan kepada korban. Banyak kasus di mana penanganan hanya berfokus pada pelaku tanpa mempertimbangkan kesejahteraan korban.

Undang-undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59A, menetapkan langkah-langkah khusus dalam memberikan perlindungan kepada anak korban, seperti penanganan cepat termasuk pengobatan, rehabilitasi, pendampingan psikososial, bantuan sosial, dan pendampingan dalam proses peradilan.

Pasal 64 ayat (2) lebih lanjut merinci upaya yang harus dilakukan terhadap anak korban kekerasan, termasuk rehabilitasi fisik dan mental, perlindungan identitas korban dari publik, jaminan keselamatan bagi saksi korban, dan aksesibilitas informasi tentang perkembangan perkaranya bagi korban dan keluarganya.

Analisis Putusan Hakim dalam Pengurangan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian Nomor

755/Pid.Sus/2021/PN.Bjm berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengenai pembahasan dari kasus ini, maka ada pula pelanggaran-pelanggaran yang terkait dalam kasus kekerasan terhadap anak menyebabkan meninggalnya orang antara lain, KDRT, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelanggaran pada perlindungan anak

Salah satu definisi kekerasan yang relevan dan terkait dengan eksistensi anak adalah yang dirumuskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UUPKDRT). Dalam Pasal 1 butir 1 UUPKDRT dinyatakan, "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Secara khusus Pasal 13 UUPKDRT menyebutkan perlindungan terhadap anak bahwa "setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya". Dalam bagian penjelasannya

dikatakan, perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara lazim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Relevan dengan ketentuan tersebut adalah Pasal 16 ayat (1) UUKDRT yang menyatakan: "setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi".

Demikian pula asas hak hidup, hak kelangsungan hidup, dan perkembangan mengacu pada hak asasi anak yang paling mendasar, yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Lebih lanjut, prinsip menghormati pandangan anak juga berarti menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangannya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Untuk implementasi lebih lanjut dari UUPA tersebut kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Berdasarkan masalah yang disajikan, disimpulkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penganiayaan, penelantaran, dan pelecehan seksual selama berada di bawah asuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab. Jika orang tua atau wali melakukan kekerasan atau pelecehan terhadap anak, korban harus dilindungi, dan pelakunya harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Seorang hakim hanya dapat memutuskan seseorang bersalah jika ada minimal dua alat bukti yang kuat menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum mengacu pada prinsip pembuktian menurut undang-undang, yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan hukum dengan seoptimal mungkin, sesuai dengan asas putusan hakim.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta hukum yang terjadi saat ini, berdasarkan kasus yang penulis teliti bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini didasarkan pada peraturan-peraturan terdahulu yang utamanya adalah UUD NRI 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Dasar hukum yang melatarbelakangi

lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini antara lain: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait dengan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak . Yang mana keseluruhan dasar hukum atau pedoman hukum tersebut merupakan aturan hukum umum yang telah diundangkan dan dipublikasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada point pertama, dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 35 Tahun 2014 ini adalah dasar hukum yang umum yang mana dilandaskan pada konstitusi Republik Indonesia dan aturan-aturan dibawahnya yang telah dipublikasikan di Lembaran Negara Republik Indonesia. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 ini juga telah diundangkan dan tercantum dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 sehingga sudah berlaku umum sejak tahun 2014.

Menurut penulis, Undang-Undang ini mengatur perlindungan anak karena fokus pada hak-hak dan kesejahteraan anak. Sanksi yang termuat dalam undang-undang tersebut juga mempertimbangkan hak-hak anak melalui sistem peradilan khusus untuk anak dan upaya-upaya diversifikasi. Perubahan dalam undang-undang hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan dengan alasan yang jelas, seperti ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman atau perbedaan dalam penafsiran hukum dalam kasus-kasus yang dihadapi saat ini.

Pasal-pasal tersebut menekankan bahwa untuk mencapai kebenaran dalam penegakan hukum, pembuktian diperlukan. Hakim mengambil keputusan berdasarkan pemeriksaan tindakan yang dituduhkan dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Putusan dibuat berdasarkan keyakinan hakim dan bukti yang sah.

Analisis Putusan Hakim dalam Pengurangan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian Nomor 755/Pid.Sus/2021/PN.Bjm berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Merujuk pada putusan dari putusan Nomor 755/ Pid.Sus/2021/ PN.Bjm yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan disertai dengan alat bukti surat yakni *visum et repertum* No: VER/042/IPJN/2021, Tanggal 25 Mei 2021, terhadap Korban Nur Maharani Adilla Als Dilla yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggalnya orang.

Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya dilakukan secermat mungkin dan berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. Semestinya, hukuman terhadap pelaku harus diberatkan, karena dalam pasal Pasal 80 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 ayat 3 dan 4 berbunyi:

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan putusan hakim, pelaku justru mendapat keringanan dalam sanksi pidananya dengan beberapa dasar pertimbangan hakim. Seharusnya dalam membuat putusan hal- hal yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Hakim ialah peran dari sosok ibu dan pasal jika yang melakukan tindak pidana tersebut pelakunya ialah orang tua dari korban, harusnya diberatkan setidaknya, ditambah sepertiga dari hukuman yang ada.

Selanjutnya, mengenai pidana denda dikategorikan pada kategori VI berdasarkan buku I mengenai Ketentuan Umum Bagian Kedua paragraph 5 s/d 9, 80 s/d 85 paragraf 5 pidana denda pasal 80 Ayat (3) berbunyi: Kategori VI Rp 3.040.400.440,44 (tiga miliar rupiah). Didasari pula pada ayat (5) poin b pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun adalah pidana denda kategori VI [6].

Unsur dari keadaan yang meringankan dapat ditinjau kembali setelah penambahan hukuman maksimal bagi si pelaku sesuai dengan aturan yuridis yang ada kemudia dapat dikurangi dengan beberapa hal yang menjadi keringanan setelah hukuman maksimal bagi pelaku sebagai orang tua tersebut diputuskan. Dengan begitu tidak ada kekaburan norma dan ketidakadilan didalam memutuskan perkara ini sebab korban sendiri tidak mendapatkan hak hidup, hak kesejahteraan dan kasih sayang hingga akhirnya korban kehilangan nyawa. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi hakim. Tidak hanya melihat sisi simpati kepada pelaku saja tapi bias memandang dari sisi korban dimana banyak mengalami beban fisik, moral dan psikis hingga akhir hidupnya dalam usia dini. setelah Di dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) nilai identitas yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Seharusnya hukuman yang tepat bagi terdakwa sebagai orang tua korban itu sendiri sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ayat 3 dan 4 dengan hukuman

penjara 15 (lima belas) tahun, dan jika pelaku adalah orang tua dari korban maka hukuman penjara ditambah $\frac{1}{3}$ dari hukuman yang ditetapkan. Maka, hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku adalah hukuman maksimal ditambah dengan $\frac{1}{3}$ berdasarkan status pelaku, di luar dari keadaan yang meringankan berdasarkan putusan pengadilan yaitu 20 tahun. Selanjutnya, berkenaan dengan pidana denda dikategorikan pada kategori VI berdasarkan buku I mengenai Ketentuan Umum Bagian Kedua paragraph 5 s/d 9, 80 s/d 85 paragraf 5 pidana denda pasal 80 Ayat (3) berbunyi: Kategori VI Rp 3.040.400.440,44 (3 miliar rupiah). Didasari pula pada ayat (5) poin b pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun adalah pidana denda kategori VI [6].

Meski secara biologis ibu tiri tidak ada hubungan darah terhadap anak tersebut, namun dari segi hukum menyatakan adanya keringanan dikarenakan terdakwa adalah orang tua korban itu sendiri, dan adanya beberapa point yang meringankan pidana tersebut dan hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, hal ini dapat dikatakan putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Meskipun hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan bukti-bukti yang disajikan, yang secara keseluruhan mendukung kesimpulan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, namun putusan tersebut dianggap kurang adil dan tepat oleh keluarga korban. Kasus ini melibatkan pelanggaran yang kompleks, termasuk pelanggaran terhadap anak yang menyebabkan kematian, yang bisa dikategorikan dalam beberapa pasal hukum sesuai dengan kejahatan yang terjadi.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta hukum yang terjadi saat ini, dan mengacu pada kasus yang penulis teliti bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini didasarkan pada peraturan-peraturan terdahulu yang utamanya adalah UUD NRI 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 35 Tahun 2014 ini adalah dasar hukum yang umum yang mana dilandaskan pada konstitusi Republik Indonesia dan aturan-aturan dibawahnya yang telah dipublikasikan di Lembaran Negara Republik Indonesia. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 ini juga telah diundangkan dan

tercantum dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 sehingga sudah berlaku umum sejak tahun 2014. Dalam kasus pidana Nomor 755/Pid.Sus/2021/PN.Bjm hukuman terhadap pelaku seharusnya harus diberatkan, karena dalam pasal Pasal 80 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 ayat 3 dan 4 berbunyi:

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan putusan hakim, pelaku justru mendapat keringanan dalam sanksi pidananya dengan beberapa dasar pertimbangan hakim. Seharusnya dalam membuat putusan hal-hal yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Hakim ialah peran dari sosok ibu dan pasal jika yang melakukan tindak pidana tersebut pelakunya ialah orang tua dari korban, harusnya diberatkan setidaknya, ditambah sepertiga dari hukuman yang ada.

Seharusnya hukuman yang tepat bagi terdakwa sebagai orang tua korban itu sendiri sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ayat 3 dan 4 dengan hukuman penjara 15 (lima belas) tahun, dan jika pelaku adalah orang tua dari korban maka hukuman penjara ditambah $\frac{1}{3}$ dari hukuman yang ditetapkan. Maka, hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku adalah hukuman maksimal ditambah dengan $\frac{1}{3}$ berdasarkan status pelaku, di luar dari keadaan yang meringankan berdasarkan putusan pengadilan yaitu 20 tahun. Mengenai pidana denda dikategorikan pada kategori VI berdasarkan buku I mengenai Ketentuan Umum Bagian Kedua paragraph 5 s/d 9, 80 s/d 85 paragraf 5 pidana denda pasal 80 Ayat (3) berbunyi: Kategori VI Rp 3.040.400.440,44 (3 miliar rupiah). Didasari pula pada ayat (5) poin b pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun adalah pidana denda kategori VI.

Putusan pidana yang diberikan oleh hakim dianggap kurang adil dan tepat oleh keluarga korban, meskipun hakim telah memutuskannya berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan. Fakta-fakta yang muncul dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan bukti-bukti materiil telah dihubungkan dengan cermat oleh hakim untuk menetapkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bertanggung jawab atasnya. Kasus ini terkait dengan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, dan pihak-pihak yang merasa tidak

puas dengan keputusan pengadilan negeti memiliki hak untuk mengajukan banding dan menempuh upaya hukum lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pusdatin KPAI, “Tabulasi Data Pengaduan Kasus Perlindungan Anak Indonesia Januari – September 2022,” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Accessed: Jan. 19, 2023. [Online]. Available: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>
- [2] Ayutia Nurita Sari, “Berlaku Sopan di Pengadilan Ringankan Hukuman, Ini Faktanya,” Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Accessed: Feb. 14, 2023. [Online]. Available: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14847/Berlaku-Sopan-di-Pengadilan-Ringankan-Hukuman-Ini-Faktanya.html>
- [3] Dwi Hananta, “PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 7, no. 1, p. 99, Mar. 2018.
- [4] K. Benuf and M. Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)* , vol. 7, no. 1, Jun. 2020.
- [5] Yulia Febriandari, “Strategy of the PPKS Task Force in Providing The Right of Protection of Sexual Violence Victims in the Higher Education Enviroment,” *UIR Law Review Volume7Issue1, 2023P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X*, 2023, doi: [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(1\).15182](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(1).15182).
- [6] Muhammad Fhadel Ardiansyah, “Analisis Normatif Pidana Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tujuan Pembedanaan,” 2023.